

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang peneliti kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hasil penelitian implementasi tanggung jawab orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Gorontalo belum optimal karena masih ada orang dengan gangguan jiwa yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayan di bidang kesehatan jiwa, masih di temukan orang dengan gangguan jiwa yang terlantar atau menggelandang (gelandangan psikotik) dan belum dilakukan rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jiwa sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang.
2. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam implementasi tanggung jawab orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Gorontalo: Hambatan internal, Minimnya anggaran, tidak ada dana alokasi khusus untuk program kesehatan jiwa, terbatasnya sumber daya manusia profesional dengan standar kompetensi di bidang kesehatan jiwa. Hambatan eksternal yaitu stigma negatif yang melekat di masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data, maka dapat disarankan beberapa hal yaitu:

1. Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran khusus di bidang kesehatan jiwa
2. Pemerintah daerah harus lebih berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat untuk menghilangkan stigma, diskriminasi maupun pelanggaran hak orang dengan gangguan jiwa
3. Diharapkan kepada dinas sosial dan dinas kesehatan untuk membuat kerjasama atau membuat Memorandum Of Understanding (MOU) terkait penanganan orang dengan gangguan jiwa entah itu yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan, ataupun penanganan orang dengan gangguan jiwa yang terlantar atau menggelandang untuk melakukan pendataan dan melakukan rehabilitasi.
4. Perlu ada regulasi yang jelas di tingkat kabupaten tentang penanganan orang dengan gangguan jiwa
5. Perlunya perhatian yang serius dari berbagai pihak termasuk DPRD Kabupaten Gorontalo terkait dengan masalah anggaran di bidang kesehatan khususnya kesehatan Jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Malang, Prestasi Pustaka Publisher.
- Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Aqib, Zainal, 2013, *Konseling Kesehatan Mental*, Bandung, Yrama Widya.
- Cecep Triwibowo, 2012, *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Eko Prabowo. 2014, *Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta, Nuha Medika.
- Satya Joewana, 2005, *Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*, Jakarta, Penerbit Gramedia.
- Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mukhrifah Damaiyanti, 2012, *Asuhan Keperawatan Jiwa*, Bandung, Refika Aditama.
- Noor Ms Bakry, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ridwan, Juniarso dkk, 2013, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa Cendekia.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindi Persada.
- Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Sunarno, Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintah Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Zainudin Ali. 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.

B. Jurnal dan Skripsi

Cindra Dewi Dunggio, 2016 “*Implementasi pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Penelitian di Polres Bone Bolango)*).

Gilang Purnama, dkk. 2016. *Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien Gangguan Jiwa di RW 09 Desa Cileles Sumedang*.

Suwiryo, 2016, “*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (2) Mengenai Syarat Pemekaran Daerah Otonomi Baru*”.

Sri Idaiani, *Kesehatan Jiwa di Indonesia dari Deinstitutionalisasi sampai desentralisasi*. Jakarta.

C. Internet

<https://azurama.wordpress.com/all-about-nurse/keperawatan-jiwa/kesehatan-jiwa/>

<https://dilihatya.com/2076/pengertian-kebijakan-publik-menurut-para-ahli>

<http://health.detik.com/read/2015/02/10/184625/2829249/763/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gorontalo

<https://kbbi.web.id/pasung.html>

<http://kbbi.web.id/tanggung%2Bjawab.html>

<http://poskotanews.com/2015/10/12/kesehatan-jiwa/>

<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>

<https://ugm.ac.id/id/berita/9715minim.psikolog.ribuan.penderita.gangguan.jiwa.belum.tertangan>

<http://www.depkes.go.id/article/view/201410270011/stop-stigma-dan-diskriminasi-terhadap-orang-dengan-gangguan-jiwa-odgj.html>

<https://www.dokter.id/berita/depresi>

www.gurupendidikan.com/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah